https://journaledutech.com/index.php/great
Global Research and Innovation Journal (GREAT)
Vol. 01, No. 02, 2025, Hal. 390-398

# KONSEP KAIDAH "*AL YAQIINU LAA YUZAALU BI SYAK*"

Selvy Puspita Anggraeni[1], Nadzirotul Mas'udah[2], Muhammad Yasin Yusuf[3], Muh. Zamroni[4]
Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
E-mail: *selvypuspitaa@gmail.com[1], nadnadio17@gamil.com[2], muhammadyasinyusuf53@gmail.com[3], muhzamroni2@uin-malang.ac.id[4]

**ABSTRAK**

Dalam hukum Islam, kaidah "Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak" (Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan) adalah prinsip fundamental yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi umat Muslim. Kaidah ini mengajarkan bahwa suatu keadaan atau hukum yang telah diyakini keberadaannya tidak boleh diubah hanya karena munculnya keraguan tanpa bukti yang kuat. Prinsip ini memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun hukum pidana Islam. Kaidah ini memiliki landasan kuat dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama, dan Qiyas, yang semuanya menegaskan bahwa keputusan tidak boleh didasarkan pada dugaan atau keraguan semata, melainkan harus berpijak pada keyakinan yang jelas dan kuat. Penerapannya mencakup berbagai bidang, seperti dalam wudu dan salat, transaksi jual beli, asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, serta masalah talak dalam hukum keluarga. Meskipun fundamental, kaidah ini tidak bersifat mutlak dan memiliki beberapa pengecualian. Pengecualian terjadi ketika ada keraguan yang sangat kuat didukung bukti meyakinkan, keraguan yang berulang dalam ibadah, keraguan yang disertai alasan sahih, atau dalam kondisi darurat untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Oleh karena itu, keyakinan tidak dapat hilang atau berubah hanya karena keraguan, kecuali ada bukti yang jelas dan meyakinkan yang menggantikannya.

**Kata kunci** **Islam, Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak**

***ABSTRACT***

*In Islamic law, the rule "Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak" (Belief cannot be eliminated by doubt) is a fundamental principle that serves as a guide in determining the law on various issues faced by Muslims. This rule teaches that a situation or law that has been believed to exist should not be changed just because of the emergence of doubts without strong evidence. This principle has broad implications in various aspects of life, both in matters of worship, muamalah, and Islamic criminal law. This rule has a strong foundation in the Qur'an, Hadith, Ijma' of scholars, and Qiyas, all of which emphasize that decisions should not be based on mere conjecture or doubt, but must be based on clear and strong beliefs. Its application covers a wide range of areas, such as in wudu and prayer, buying and selling transactions, the presumption of innocence in criminal law, and the issue of divorce in family law. Although fundamental, this rule is not absolute and has several exceptions. Exceptions occur when there are very strong doubts supported by convincing evidence, repeated doubts in worship, doubts accompanied by valid reasons, or in emergency conditions to avoid greater harm. Therefore, belief cannot be lost or changed just because of doubt, unless there is clear and convincing evidence that replaces it*

***Keywords*** ***Islam, Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak***

## 1. PENDAHULUAN

Dalam hukum Islam, terdapat berbagai kaidah fikih yang berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum atas berbagai permasalahan yang dihadapi umat Muslim. Salah satu kaidah yang memiliki peran sangat penting adalah *"Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak"* (اليقين لا يزول بالشك), yang berarti "Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan

keraguan." Kaidah ini mengajarkan bahwa suatu keadaan atau hukum yang telah diyakini keberadaannya tidak boleh diubah hanya karena munculnya keraguan tanpa bukti yang kuat.

Prinsip ini memiliki implikasi luas dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun hukum pidana Islam. Misalnya, dalam masalah ibadah, seseorang yang yakin bahwa ia telah berwudu lalu ragu apakah wudunya batal atau tidak, tetap dianggap dalam keadaan suci. Dalam muamalah, seseorang yang yakin telah membayar utangnya, tetapi kemudian ragu, maka utangnya dianggap sudah lunas berdasarkan keyakinan awal. Bahkan dalam hukum pidana Islam, prinsip ini berkaitan erat dengan konsep praduga tak bersalah, di mana seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan atau asumsi tanpa adanya bukti yang jelas.

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kali manusia mengalami kondisi keraguan dalam berbagai situasi, baik dalam hukum maupun dalam tindakan sosial. Jika setiap keraguan dijadikan dasar untuk membatalkan keputusan yang sudah pasti, maka akan muncul ketidakpastian hukum yang dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, kaidah ini bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah seseorang dari sikap was-was atau ragu yang berlebihan.

Meskipun kaidah "*Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak*" sangat fundamental dalam hukum Islam, namun tidak semua kondisi dapat menggunakan prinsip ini secara mutlak. Ada beberapa situasi di mana kaidah ini memiliki pengecualian, misalnya ketika ada bukti baru yang lebih kuat atau dalam kondisi tertentu yang menuntut kehati-hatian ekstra. Oleh karena itu, penting untuk memahami landasan hukum, penerapan, serta batasan dari kaidah ini agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan hukum.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat tertentu yang berkaitan dengan kaidah fikih "Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak". Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis konsep, landasan hukum, serta penerapan kaidah tersebut dalam berbagai aspek hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan munakahat.

## 3. PEMBAHASAN

### 3. 1 Pengertian Kaidah

Dalam ilmu fikih, terdapat banyak kaidah yang menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam. Salah satu kaidah yang sangat fundamental adalah "Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak" (**اليقين لا يزول بالشك**), yang berarti "Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan." Kaidah ini memiliki peran penting dalam menjaga kepastian hukum dan menghindari kebingungan akibat munculnya keraguan tanpa dasar yang kuat.

Kata "yaqin" (**اليقين**) dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "yaqana" (**يقن**) yang berarti ketetapan atau sesuatu yang pasti. Dalam konteks fikih, yaqin merujuk pada keadaan yang telah diyakini kebenarannya berdasarkan dalil atau bukti yang kuat. Menurut Abu al-Baqa', *al-yaqin* adalah keyakinan yang kokoh, mantap, dan sejalan dengan realitas. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa *al-yaqin* merupakan pengetahuan yang tertanam dalam hati karena adanya alasan-alasan tertentu dan tidak dapat digoyahkan. Adapun menurut al-Asfahani, *al-yaqin* berarti ketenangan dalam pemahaman yang disertai dengan ketetapan hukum.

Sementara itu, "syak" (الشك) secara etimologis berarti menyambung atau melekat. Sedangkan secara istilah berarti keraguan, yaitu kondisi di mana seseorang tidak memiliki kepastian antara dua hal yang bertentangan. Oleh karena itu, secara istilah, kaidah ini mengajarkan bahwa suatu hukum atau keadaan yang telah diyakini kebenarannya tidak boleh dibatalkan hanya karena adanya keraguan yang tidak memiliki dasar kuat.

Para ulama fikih menjelaskan bahwa kaidah ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap konsisten dan tidak berubah hanya karena munculnya keraguan. Berikut adalah beberapa definisi dan penjelasan dari para ulama mengenai kaidah ini:

a. Imam As-Suyuthi dalam kitabnya "Al-Asybah wa An-Nazha'ir" menyebutkan bahwa kaidah ini termasuk dalam lima kaidah fikih utama yang menjadi dasar dalam hukum Islam. Ia menyatakan bahwa ketika seseorang telah memiliki keyakinan terhadap suatu hal, maka hukum tersebut tetap berlaku kecuali ada bukti nyata yang dapat membatalkannya.
b. Imam Ibnu Nujaim dalam kitab "Al-Asybah wa An-Nazha'ir" juga menguatkan pendapat bahwa keraguan tidak dapat dijadikan dasar dalam menetapkan atau membatalkan hukum yang sudah pasti. Ia menegaskan bahwa prinsip ini berlaku dalam berbagai aspek hukum Islam, termasuk ibadah, muamalah, dan jinayah.
c. Imam Al-Qarafi dalam "Anwar Al-Buruq fi Anwa' Al-Furuq" menjelaskan bahwa kaidah ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum dan menghindari kebingungan dalam menetapkan status suatu perkara.
d. Imam Az-Zarkasyi dalam "Al-Manthur fi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah" menegaskan bahwa kaidah ini berlaku secara umum dan mencakup berbagai bidang hukum Islam, sehingga setiap keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak boleh dibatalkan kecuali dengan bukti yang lebih kuat.

Dari penjelasan para ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah "Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak" merupakan prinsip utama dalam fikih yang bertujuan untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah keputusan yang didasarkan pada spekulasi atau prasangka.

## A. Landasan Kaidah

Kaidah "Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak" memiliki dasar yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma' ulama, maupun Qiyas. Landasan ini menegaskan bahwa dalam hukum Islam, keputusan tidak boleh didasarkan pada dugaan atau keraguan semata, melainkan harus berpijak pada keyakinan yang sudah jelas dan kuat.

a. Al-Quran

Beberapa ayat Al-Qur'an yang mendukung kaidah ini adalah sebagai berikut: Surah Yunus ayat 36:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا ۚ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌۢ بِمَا يَفْعَلُونَ

"Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran."

Ayat ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak boleh didasarkan pada prasangka (zhann) atau keraguan, karena kebenaran hanya bisa ditetapkan melalui keyakinan yang pasti.

Surah Al-Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِۦ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya."

Ayat ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukum atau mengambil keputusan, seseorang tidak boleh hanya mengandalkan dugaan atau keraguan, tetapi harus berdasarkan ilmu dan keyakinan.

Surah Al-Hujurat ayat 12:

**يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا**

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa."

Ayat ini melarang seseorang untuk mengambil keputusan hanya berdasarkan prasangka atau dugaan, karena bisa menyebabkan kesalahan dalam menetapkan hukum.

Surah Al-Baqarah ayat 282:

**وَلَا تَسْـَٔمُوٓا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا**

"Dan janganlah kamu bosan menuliskannya (utang piutang), baik kecil maupun besar, sampai batas waktunya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kepada tidak (menimbulkan) keraguan."

Ayat ini mengajarkan prinsip kepastian dalam hukum, terutama dalam masalah transaksi, agar tidak terjadi sengketa akibat keraguan di kemudian hari.

b. Hadis

Selain dalil dari Al-Qur'an, kaidah ini juga didukung oleh banyak hadis Rasulullah ﷺ, di antaranya:

1) Hadis Riwayat Muslim:

**إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا**

"Jika seseorang di antara kalian merasakan sesuatu di perutnya dan ragu apakah ia telah mengeluarkan sesuatu atau belum, maka janganlah ia meninggalkan masjid sampai ia mendengar suara atau mencium bau." (HR. Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa selama tidak ada bukti nyata (seperti suara atau bau), maka keyakinan bahwa seseorang masih dalam keadaan suci tetap berlaku, dan keraguan tidak bisa menghilangkannya.

2) Hadis Riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i:

"Tinggalkanlah hal yang meragukanmu dan ambillah hal yang tidak meragukanmu."

Hadis ini mengajarkan bahwa dalam segala hal, seorang Muslim harus berpegang pada kepastian dan menghindari keputusan yang didasarkan pada keraguan.

3) Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim:

"Barang siapa yang bersumpah atas sesuatu, kemudian ia merasa lebih yakin dengan sesuatu yang lain, maka hendaklah ia mengambil yang lebih meyakinkan itu."

Hadis ini menegaskan bahwa dalam situasi di mana seseorang mengalami keraguan, ia harus tetap berpegang pada keyakinan awalnya sampai ada bukti yang lebih kuat.

c. Ijma'

Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa hukum yang sudah diyakini tidak boleh diubah hanya karena adanya keraguan. Ijma' (kesepakatan ulama) menyatakan bahwa prinsip ini berlaku dalam semua aspek hukum Islam, termasuk dalam ibadah, muamalah, dan jinayah (hukum pidana Islam).

d. Qiyas

Dalam metode qiyas, kaidah ini memiliki kesamaan hukum dengan prinsip-prinsip lain yang mengutamakan keyakinan dibandingkan keraguan. Salah satu contohnya adalah:

1) Dalam hukum waris, ketika seseorang ragu apakah seorang ahli waris masih hidup atau sudah meninggal, maka ia tetap dianggap hidup sampai ada bukti yang menunjukkan kematiannya.
2) Dalam hukum transaksi, jika seseorang ragu apakah akad jual beli sudah sah atau belum, maka akad dianggap sah selama tidak ada bukti yang membatalkannya.

Dari berbagai landasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaidah *"Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak"* memiliki dasar yang sangat kuat dalam hukum Islam. Dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadis, ijma', dan qiyas semuanya menunjukkan bahwa keyakinan harus lebih diutamakan daripada keraguan dalam menentukan suatu hukum.

**B. Analisis Kaidah**

Kaidah "Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keragu-raguan" adalah prinsip yang menegaskan bahwa hukum yang sudah ditetapkan berdasarkan keyakinan tidak boleh dibatalkan hanya karena adanya keraguan tanpa bukti yang kuat. Kaidah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dalam hukum Islam dan menghindarkan manusia dari was-was serta keputusan yang tidak berdasar.

Makna dari *al yaqin* atau keyakinan Adalah sesuatu yang diyakini kebenarannya, baik karena dilihat langsung maupun berdasarkan bukti yang jelas dikatakan telah meyakini terhadap suatu perkara, manakala perkara itu mempunyai bukti atau keterangan yang ditetapkan oleh pancaindra atau dalil. Sedangkan keraguan Imam Abu Hamid al-Asfirayniy membagi keraguan menjadi tiga jenis:

a. Keraguan yang bersumber dari hal yang haram. Contohnya adalah ketika ada seekor kambing yang disembelih di wilayah yang dihuni oleh komunitas campuran antara umat Islam dan Majusi. Dalam kondisi seperti ini, hukum asalnya adalah haram untuk memakan sembelihan tersebut, kecuali jika diketahui secara pasti bahwa yang menyembelih adalah seorang Muslim, atau mayoritas penduduknya adalah Muslim.
b. Keraguan yang berasal dari sesuatu yang mubah (boleh). Misalnya, air yang mengalami perubahan, yang bisa jadi karena tercampur najis atau mungkin hanya karena sudah lama tergenang. Dalam kasus ini, air tetap dianggap suci dan boleh digunakan untuk bersuci, karena hukum asal air adalah suci hingga ada bukti sebaliknya.
c. Keraguan yang asal-usulnya tidak diketahui secara pasti. Contohnya adalah seseorang yang bekerja sama dengan pemilik modal yang sebagian besar hartanya berasal dari sumber yang haram, dan tidak dapat dipastikan bagian mana yang halal atau haram. Dalam situasi seperti ini, transaksi jual beli masih diperbolehkan karena ada kemungkinan bahwa sebagian modal tersebut berasal dari sumber yang halal, dan keharamannya belum dapat dipastikan. Namun, tetap ada unsur kehati-hatian karena hukumnya makruh.

1) Materi-materi fiqh yang terkandung dalam kaidah tersebut tidak kurang dari 314 masalah fiqh. Sehingga muncul kaidah-kaidah cabang, seperti:

a) *Al ashlu baqaaul maakaan 'ala maakaan* yang Secara prinsip, suatu hukum didasarkan pada keadaan asalnya sebagaimana adanya sejak awal. Artinya, jika sesuatu telah memiliki status tertentu di masa lalu, maka status hukumnya pada waktu selanjutnya tetap mengikuti keadaan awal tersebut, selama belum ada bukti yang mengubahnya. Kaidah ini menjadi dasar penggunaan *istishab*, yaitu mempertahankan hukum asal hingga ada dalil yang menunjukkan perubahan.
b) *Al ashlu fiil kalaami al haqiqah* yang artinya: Pada dasarnya, dalam memahami suatu kalimat, makna yang dimaksud adalah makna hakiki atau makna

sebenarnya. Artinya, setiap kalimat sebaiknya dipahami sesuai dengan arti literal atau makna asli yang terkandung di dalamnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian dasarnya, kecuali ada alasan kuat yang mengharuskan untuk memahaminya secara kiasan atau makna majazi. Sebagai contoh, jika seseorang berkata, "Saya akan mewakafkan atau mewariskan sebagian harta saya untuk anaknya Ahmad," maka kata "anak" di sini harus dipahami sesuai makna aslinya, yaitu anak kandung Ahmad. Tidak boleh ditafsirkan sebagai cucu atau kerabat lainnya, kecuali ada keterangan tambahan yang menunjukkan maksud berbeda.

c) *Al ashl fiil asyaa al ibaahatu hatta yadulla daliilu 'ala tahriimi* artinya "Hukum asal sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya" (Imam Syafi'i). Beberapa ulama sepakat bahwa kaidah ini dipakai dalam urusan muamalah dan urusan keduniaan. Sedangkan *Al ashl fiil asyaa at tahriimu hatta yadulla daliilu 'ala ibaahati* artinya "Hukum asal sesuatu adalah keharaman, sehingga terdapat bukti yang memperbolehkannya" (Imam Hanafi) kaidah ini dipakai dalam urusan ibadah.

## C. Penerapan Kaidah

Kaidah ini sering diterapkan dalam berbagai aspek hukum Islam, seperti:

a. Ibadah

Pertama, dalam wudhu, jika seseorang yakin sudah berwudhu tetapi kemudian ragu apakah wudhunya telah batal atau belum, maka wudhunya tetap dianggap sah. Sebaliknya, jika dia bingung antara sudah atau belum berwudhu, tetapi ragu apakah sudah berwudhu, maka dia dianggap belum berwudhu.

Kedua, dalam urusan shalat, jika seseorang ragu dalam shalat apakah sudah melakukan tiga atau empat rakaat, dia harus kembali ke jumlah yang lebih diyakini (tiga rakaat) dan menambah satu rakaat serta melakukan sujud sahwi. Selain itu juga, apabila seseorang ragu dalam shalat apakah sudah melakukan sujud satu atau dua kali, maka dia kembali ke jumlah yang paling diyakini (satu kali) dan menyempurnakan shalatnya.

Ketiga, dalam urusan puasa, jika seseorang ragu apakah sudah masuk waktu fajar (subuh) saat makan sahur, maka puasanya tetap sah karena keyakinan awal masih berada dalam waktu malam.

b. Muamalah (Transaksi dan Perdagangan)

Pertama, dalsm urusan utang-piutang, jika seseorang yakin masih memiliki utang tetapi ragu apakah sudah melunasinya, maka utang tetap dianggap ada sampai ada bukti pelunasan.

Kedua, dalam urusan kontrak dan akad, jika ada perjanjian jual beli dan terjadi keraguan apakah akad sudah dibatalkan atau belum, maka akad tetap dianggap berlaku sampai ada kepastian pembatalan.

c. Hukum pidana dan peradilan (*Jinayah & Qadha'*)

Pertama, diterapkan asas praduga tak bersalah artinya seseorang yang diyakini tidak bersalah dan tidak boleh dihukum hanya berdasarkan dugaan atau keraguan tanpa bukti yang kuat.

Kedua, dalam menegakkan hukum *hudud*, seorang hakim (*Qadhi)* jika di dalam hatinya ada keraguan dalam menegakkan hukuman syariat seperti rajam atau potong tangan, maka hukuman tersebut tidak boleh dijatuhkan, sesuai dengan kaidah "hindarilah hukuman *hudud* jika ada keraguan".

Sama halnya dalam kasus tuduhan zina, seseorang tidak bisa dinyatakan bersalah hanya karena ada dugaan yang mengandung keraguan, tetapi harus didasarkan pada keterangan saksi yang mendukung dan bukti yang kuat.

d. Dalam Hukum Keluarga (*Munakahat*)

Dalam urusan talaq, jika seorang suami ragu apakah dia telah menjatuhkan talaq kepada istrinya atau tidak, maka pernikahan tetap dianggap sah karena talaq harus dilakukan dengan niat yang jelas.

Selain itu, ada satu contoh dalam kehidupan sehari-hari terkait kaidah ini, yaitu apabila seseorang yang yakin bahwa makanannya halal, lalu muncul keraguan apakah ada unsur haram di dalamnya, maka makanan tersebut tetap dianggap halal sampai ada bukti yang jelas sebaliknya.

### 3. 2 Pengecualian Kaidah

Penerapan dari kaidah "al-yakīn lā yazāl bi-shak" (yakīn tidak hilang karena keraguan) dalam ilmu ushul fiqh mengacu pada situasi di mana seseorang mungkin mengalami keraguan atau perubahan dalam keyakinannya. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi prinsip dasar yang memberikan pijakan untuk menunjukkan, Keyakinan dapat diartikan sebagai kepastian atau prasangka yang sangat kuat terhadap suatu hal yang dilakukan. Sementara itu, keraguan adalah bentuk kebimbangan yang muncul ketika tidak ada dugaan yang lebih dominan, atau ketika dua kemungkinan memiliki kekuatan yang hampir sama tanpa ada yang lebih meyakinkan..

Namun sebagai prinsip dasar, ada beberapa pengecualian, yaitu ketika ada dalil atau kondisi tertentu yang mengharuskan meninggalkan keyakinan awal karena adanya bukti kuat yang bertentangan. Beberapa kondisi tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Keraguan yang Kuat (*al-syakk al-qawī)*

Jika keraguan yang muncul sangat kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang meyakinkan, maka keyakinan sebelumnya dapat dihilangkan. Jika ada dalil yang lebih kuat atau bukti baru yang lebih meyakinkan, maka keraguan tersebut bisa mengubah keyakinan yang sebelumnya ada. Misalnya, dalam masalah hukum, jika ada dalil baru yang mengubah situasi atau fakta yang ada sebelumnya, maka keyakinan yang dihasilkan dari dalil lama bisa berubah.

Jika seseorang merasa ragu apakah cairan yang keluar dari kemaluannya adalah mani atau madzi, maka ia tetap diwajibkan mandi besar. Meskipun ia tidak yakin apakah cairan tersebut termasuk mani yang mewajibkan mandi junub, atau hanya madzi yang tidak mewajibkannya, kewajiban mandi tetap diberlakukan karena adanya kemungkinan keluarnya mani. Contoh: Seorang yang yakin telah berwudhu, kemudian muncul keraguan yang sangat kuat karena ia merasakan adanya sesuatu yang keluar dari tubuhnya, maka dalam kondisi ini, keraguannya dapat menghilangkan keyakinannya.

b. Keraguan yang Berulang (*al-syakk al-mutakarrir*)

Jika keraguan muncul secara berulang-ulang, maka hal itu dapat menghilangkan keyakinan sebelumnya, terutama dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan ibadah. Terkadang, kondisi atau keadaan yang berubah secara signifikan memerlukan revisi terhadap keyakinan sebelumnya. Contoh: Seseorang yang sering ragu dalam jumlah rakaat shalatnya, maka dalam kondisi ini, keraguannya dapat mengganggu keyakinannya dan ia perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengatasi keraguan tersebut. Seperti melakukan sujud sahwi sebelum salam.

c. Ragu yang disertai dengan alasan yang sahih

Jika keraguan yang muncul berhubungan dengan alasan yang sahih dan logis, maka keraguan tersebut bisa membatalkan keyakinan. Jika keraguan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung, maka hal itu dapat menghilangkan keyakinan sebelumnya. Misalnya, jika seseorang yakin bahwa suatu peristiwa terjadi tetapi kemudian ditemukan bukti yang membuktikan bahwa peristiwa tersebut tidak terjadi, maka keyakinan lama akan digantikan oleh keyakinan yang baru.

d. Kondisi Darurat *(al-ḍarūrāt)*

Dalam kondisi darurat, kaidah ini dapat dikecualikan untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Contoh: Seorang dokter yang ragu apakah suatu obat aman untuk pasiennya, namun kondisi pasien sangat kritis, maka dokter tersebut dapat memberikan obat tersebut berdasarkan perkiraan terbaiknya**.**

## 4. KESIMPULAN

Kaidah *"Al-Yaqinu Laa Yuzaalu bi Syak*" merupakan prinsip penting dalam hukum Islam yang menegaskan bahwa suatu keyakinan tidak dapat dihilangkan hanya karena adanya keraguan tanpa bukti yang kuat. Kaidah ini memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang semuanya menegaskan pentingnya kepastian hukum dan larangan berpegang pada dugaan semata.

Dalam penerapannya, kaidah ini berfungsi untuk menjaga stabilitas hukum dalam berbagai aspek, seperti ibadah, muamalah, dan hukum pidana. Contohnya, seseorang yang yakin masih dalam keadaan suci tidak perlu mengulang wudu hanya karena muncul keraguan. Begitu pula dalam transaksi bisnis, suatu akad tetap dianggap sah kecuali ada bukti yang membatalkannya.

Meskipun demikian, kaidah ini tidak bersifat mutlak. Ada beberapa pengecualian, seperti ketika muncul bukti yang lebih kuat yang dapat menggantikan keyakinan sebelumnya, atau dalam kondisi darurat yang mengharuskan pengambilan keputusan berdasarkan kemaslahatan.

Oleh karena itu, suatu hal yang sudah diyakini kebenarannya tidak bisa dianggap hilang atau berubah hanya karena adanya keraguan semata, kecuali jika ada bukti yang jelas dan meyakinkan. Sebaliknya, sesuatu yang diyakini belum terjadi tidak dapat dianggap sudah terjadi tanpa adanya dalil yang kuat dan pasti. Keyakinan dan keraguan merupakan dua hal yang berbeda, bahkan bisa dikatakan bertentangan. Tingkat kekuatan keduanya bisa berbeda-beda tergantung seberapa besar pengaruh masing-masing.

Dasar logika dari kaidah tentang hubungan antara keyakinan dan keraguan adalah bahwa keyakinan memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan keraguan, karena keyakinan didasarkan pada hukum yang pasti (*qath'i*) dan memberikan kepastian. Berdasarkan pertimbangan ini, maka dapat disimpulkan bahwa keyakinan tidak bisa dikalahkan oleh keraguan yang lemah.

## 5. DAFTAR PUSTAKAN

Azam, Abdul Aziz Muhammad. *Qawa'id Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Al Risalah Al Dauliyah, 1999.

Dedi Rohayana, Ade. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Gaya Media Pratama, 2008.

Djazuli, A. *Qa*"*idah-Qa*"*idah Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2004.

Eva Nur Hopipah, and Aah Tsamratul Fuadah. "Kaidah Al-Yaqinu Laa Yuzaalu Bisyakkin: Keyakinan Tidak Dapat Dihapuskan Dengan Keraguan." *Hikamia: Jurnal Pemikiran Tasawuf Dan Peradaban Islam* 3, no. 2 (2023): 86–103. https://doi.org/10.58572/hkm.v3i2.34.

Harfin Zuhdi, Muhammad. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Edited by Moh. Asyiq Amrullah. Mataram: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, 2016.

Hsb, Fitri Amanda, Tasya Afrianti, M Yusuf Alamsyah, Dicky Almasyah Pardede, Rayhan Riend Al-afiq, and Rahmat Hidayat. "Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi

Al-Syakki Dalam Ibadah." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 3, no. 1 (2025): 158–72.

Jamaluddin, Rahmah S., I. J., Yani, A. A. Gandi, M. Sidik, and M. A. Satriadji. "Penerapan Kaidah اليقين لا يزول بالشك(Keyakinan Tidak Dapat Dihilangkan Dengan Keraguan Dan Implementasinya Dalam Aktivitas Ekonomi Syariah." *Ghanimah: Journal of Sharia Economics and Business,* 1, no. 1 (2025): 50–61.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Edited by Ahmad Zuhri, Moh;Qarib. Edisi Kedu. Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2014.

Miftahul, Arufin;, and Ahmad Faisal Haq. *Ushul Fiqih: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.

Muiz, Abdul. "Landasan Dan Fungsi Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyyah Dalam Problematika Hukum Islam." *Al-Afkar Journal* 3, no. 1 (2020): 103–14.

Ramli. *Ushul Fiqh*. Ed Pertama. Yogyakarta: Nuta Media, 2021.

Saputro, Yarno Eko. "HAKIKAT DAN MAJAZ." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 16, no. 1 (2021): 605–9. https://doi.org/https://doi.org/10.55558/alihda.v16i1.49.

Soni Irawan, Ah., and Nina Agus Hariati. "Implementasi Kaidah Al-Yaqinu La Yuzalu Bi Al-Syak Dalam Fiqh Munakahat." *Fiqhul Hadits: Jurnal Kajian Hadits Dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2024): 15–26.

Sudirman Abbas, Ahmad. *Qawaid Fiqhiyyah Dalam Perspektif Fiqh*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004.

Usman, Muchlis. *Qa'idah-Qa'idah Ushuliyah Dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.